KABUPATEN TEMANGGUNG

DPMPTSP TEMANGGUNG

Talaga Sevaka MPP TEMANGGUNG

WBK

MULTIHELIX

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP2024

Jl. Jenderal Sudirman No.41-42,
Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung,

dpm_temanggungkab

dpmptsp.temanggungkab.go.id

dpmptsp.temanggungkab

0293-491283

NJO INVESTASI, MAYAR IZINE DPMPTSP MENUJU WBBM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggng Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggng disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP DPM Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“ TEMANGGUNG MAKIN MAJU, MANDIRI, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPMPTSP Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja DPMPTSP Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Temanggung, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SUKARMEI, ST., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum 1
1. Latar Belakang 1
2. Tugas dan Fungsi 2
3. Susunan Organisasi 12
4. Isu Strategis 15
B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP 18
1. Dasar Hukum 18
2. Tujuan LkjIP 20
3. Manfaat LkjIP 20
C. Sistematika LKjIP 20
BAB II PERENCANAAN KINERJA 22
A. Rencana Strategis 22
1. Visi Daerah 22
2. Misi Daerah 23
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah 25
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 26
C. Cascading DPMPTSP 27
D. Rencana Anggaran tahun 2024 30
E. Perjanjian Kinerja DPMPTSP 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34
A. Capaian Kinerja Organisasi 34
B. Akuntabilitas Keuangan 48
BAB IV PENUTUP 54
A. Tinjauan Umum Capaian Kierja DPMPTSP 54
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang 56
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan/Ruang Pegawai 14

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2023..... 15

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi 26

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran 26

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran 27

Tabel 2.4 Cascading Kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2024 29

Tabel 2.5 Rencana Anggaran Penetapan dan Perubahan Tahun 2024 30

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 DPMPTSP 31

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..... 34

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2024..... 35

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program……..... 36

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran……..……..... 38

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 38

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024.. 38

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan ….....……40

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPSP Kabupaten Temanggung dengan target regional/nasional 46

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran DPMPTSP Tahun 2022-2024 47

Tabel 3.10 Realisasi Investasi berdasarkan LKMP tahun 2022-2024 47

Tabel 3.11 Daftar Penghargaan Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 48

Tabel 3.12 Kinerja Anggaran Sasaran Strategis DPMPTSP Kabupaten TemanggungTahun 2024..... 49

Tabel 3.13 Kinerja Anggaran Pendukung Urusan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024..... 48

Tabel 3.14 Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis 53

Tabel 3.15 Kinerja Efisiensi Anggaran Urusan Pendukung Urusan PD 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Kab Temanggung..... 13

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Piagam Penghargaan
2. Evaluasi Renja 2024
3. IKPD tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal

tersebut Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan ~~di~~bawah dan bertanggung jawab melaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, disebutkan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Uraian tugas dan fungsi Kepala, Sekretaris, Sub Bagian Umum sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
h. menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan penanaman

modal dan pelayanan perizinan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan:
j. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretaris melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan asset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Informasi Publik, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris sebagaimana dimaksud membawahi :

a. Sub Bagian Umum;

Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum antara lain:

- menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan asset tetap dan aset tidak tetap;
- memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan asset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;

- melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, Budaya Kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Informasi Publik, Standar Pelayanan;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Koordinator Jabatan Fungsional merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang terdiri dari:
   a. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal;

      Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
      - pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
      - pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanamal modal lingkup daerah;
      - pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
      - penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
      - perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
      - penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
      - pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
- pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;
- pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Struktur organisasi DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
    a. Kepala Sub Bagian Umum;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
d. Jabatan Fungsional Perijinan Terpadu Satu Pintu

Struktur organisasi DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

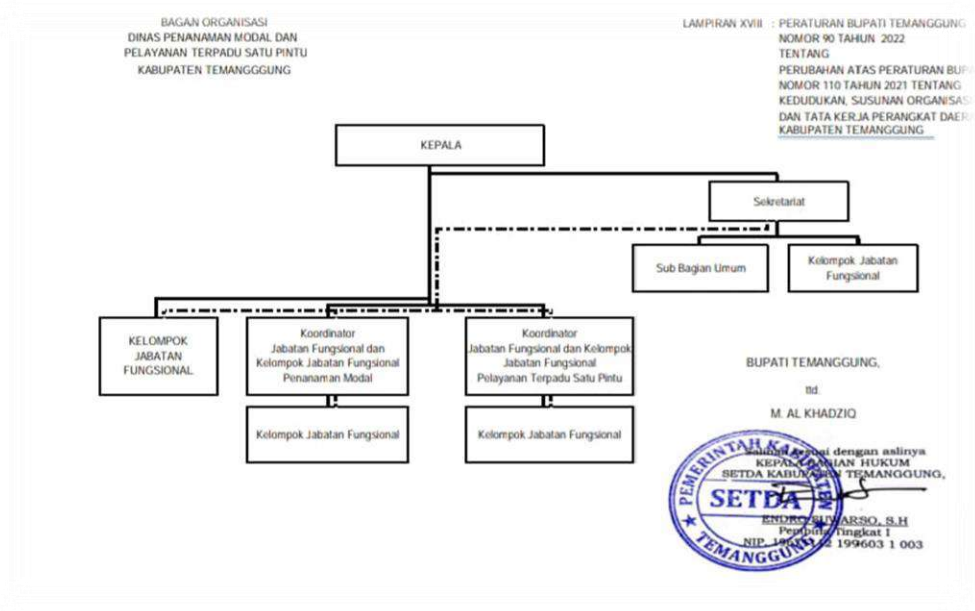

Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSPPTSP Kabupaten Temanggung

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Jumlah ASN DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebanyak 18 (Delapan Belas) orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, golongan dan ruang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 1.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

Gol / Ruang	Tingkat Pendidikan							Jml
	SD	SMP	SMA	D3/ D4	S1	S2	S3	
IV/c								
IV/b						2		2
IV/a						1		1
III/d					2	3		5
III/c								
III/b					2			2
III/a					4			4
II/d				1				1
II/c				1				1
II/b								
II/a			1					1
I/d								
Jumlah			**1**	**2**	**8**	**6**		**17**

Sumber : portal-bkpsdm.temanggungkab.go.id/simpeg, 2024

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

Tabel. 1.2.
Sarana dan Prasarana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Tanah	1			1
2	Gedung dan Gedung	1			1
3	Kendaraan Dinas	12	2		14
4	Peralatan dan Mesin	483			483
5	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1			1
6	Ekstrakomtable	99			99

Sumber : simbada.temanggungkab.go.i, 2024

4. Isu Strategis

Terselenggaranya *clean and good governance* menjadi modal utama bagi DPMPTSP Kabupaten Temanggung sebagai OPD pelayanan publik, untuk itu diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan sasaran strategis Kabupaten Temanggung yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan bersih dari KKN.

Adapun Isu Strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Belum banyaknya Investasi yang masuk ke komuditas unggulan;
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah;
3. Kualitas Pelayanan Perizinanyang masih perlu ditingkatkan

Fungsi strategis DPMPTSP tak lepas dari hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perizinan dalam meningkatkan investasi
b. Adanya tanggung jawab dari pemerintah bahwa pemahaman masyarakat/pelaku usaha yang masih kurang terhadap keberadaan DPMPTSP sebagai instansi perizinan terpusat, sehingga bisa meminimalisir masyarakat yang mempercayakan pengurusan izin kepada pihak lain sehingga kecenderungan biaya tinggi masih ada
c. Faktor sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat
d. Pembenahan sarana prasarana serta mekanisme kerja yang jelas dan transparan serta mudah diakses masyarakat.

Secara singkat kewenangan DPMPTSP memiliki kewenangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan administrasi perizinan yang meliputi promosi, penggalian informasi, mengkoordinasi dan kerjasama bidang perizinan serta melakukan kajian-kajian regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.

Kewenangan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bidang Penanaman Modal :

1. Identifikasi sumber daya daerah kabupaten Temanggung yang hasilnya disajikan dalam bentuk profil investasi yang menyajikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
2. Melakukan identifikasi atas kerjasama yang dilakukan pengusaha besar dan usaha kecil menengah dan mikro sebagai hasil dari pertemuan Temu Investor yang dilakukan tiap tahun oleh pemerintah provinsi;

3. Melaksanakan program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten Temanggung dalam bentuk RUPM sebagai pengembangan Renstra dan program pembangunan daerah;
4. Penetapan bidang usaha unggulan/ prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar sektor usaha unggulan;
5. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal termasuk PMA dan bidang-bidang usaha prioritas;
6. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai kewenangan daerah;
7. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak antara lain : profil investasi, video, slide dan multimedia penanaman modal;
8. Penyelenggaraan promosi daerah baik berskala regional maupun nasional seperti pameran, temu usaha dan lokakarya penanaman modal;
9. Dapat melaksanakan kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
10. Pemberian persetujuan atas proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha selain yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat;
11. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek PMDN;
12. Pemberian izin pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN ;
13. Melaksanaan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh usaha penanaman modal yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung;
14. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal di daerah;

15. Ikut menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal;
16. Melaksanakan penyusunan laporan atas perkembangan atas seluruh persetujuan dan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung;
17. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
18. Mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi investasi proyek PMA dan PMDN.

Bidang Perizinan :

a. Melaksanakan tugas-tugas bidang Perizinan melalui PTSP berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
c. Mewujudkan Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan akses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan kejelasan prosedur kepada masyarakat;

B. Dasar Hukum, Tujuan, Dan Manfaat Lkjip

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2023;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

c. Manfaat LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 (satu) tahun; dan
2. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. Sistem Atika LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah “ **Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera**”.

2. MISI Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang

demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi kerjasama dan networking juga semakinberkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya bermuara pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 V | 6 puasnya masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi yang mantap didukung dengan konsistensi kebijakan reformasi, makin matang dan mantapnya kepemimpinan lokal, makin mantapnya supremasi hukum dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas.

Misi Kedua, Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi kesejahteraan masyarakat yang sudah mantap baik lahir maupun batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama dengan mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis. dan

Misi Ketiga, Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh

dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya pembangunan antar kawasan yang berbasis cluster usaha produktif.

Misi Keempat Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 V | 7 aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan .
prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal.

Misi Kelima Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan Langkah dan Tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan DInas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI: TEMANGGUNG MAKIN MAJU, MANDIRI, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA			
Misi 3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian masyarakat	• Meningkatnya laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan	• Peningkatan pelayanan dan promosi investasi

Sumber : RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran

TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN**
(1)	*(2)*	*(3)*
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Laju Investasi dan kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan
		Persentase Perusahaan yang bermitra
		Persentase promosi penanaman modal

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN
(1)	*(2)*	*(3)*
		Persentase pelayanan perizinan secara elektronik
		Persentase perizinan diterbitkan tepat waktu
		Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani
		Persentase pengendalian penanaman modal
		Persentase pengelolaan data dan informasi penanaman modal

Sumber : RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1.1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jabatan Fungsional
		1.2	Promosi Penanaman Modal	Jabatan Fungsional
		1.3	Pelayanan Penanaman Modal	Jabatan Fungsional
		1.4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jabatan Fungsional
		1.5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jabatan Fungsional

Sumber : RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026

C. Cascading Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran

pembangunan. Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2025. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

Tabel 2.4

CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024-2026

TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
Meningkatnya Perekonomian daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan KEPALA DINAS	Pertumbuhan Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Fasilitasi Penanam Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						1 Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	
				Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya kegiatan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Perizinan secara elektronik	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
						1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
						2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Fasilitasi Penanganan hambatan Kemudahan Berusaha	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
						2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
						3 Pengawasan Penanaman Modal	
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersusunnya dokumen perizinan dan non perizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

D. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan berjumlah Rp.7.430.680.943,00 dan setelah perubahan berjumlah Rp.7.214.887.900,00.

Tabel 2.5
Rencana Anggaran Penetapan dan Perubahan Tahun 2024

	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA/RBA (PENETAPAN)	ANGGARPPERAN DALAM DPA/RBA (PERUBAHAN)
A	**BELANJA OPERASI**	**Rp. 7.176.358.470**	**Rp. 6.872.001.900**
	Belanja Pegawai	Rp. 2.437.289.790	Rp. 2.132.933.220
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.739.068.680	Rp. 4.739.068.680
B	**BELANJA MODAL**	**Rp. 342.886.000**	**Rp. 342.886.000**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 338.386.000	Rp. 338.386.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 4.500.000	Rp 4.500.000
	Jumlah Belanja	**Rp 7.430.680.943,**	**Rp 7.214.887.900**

E. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memberikan arah yang jelas, serta sebagai alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja di akhir periode. Selain itu, perjanjian ini juga menjadi dasar dalam memberikan penghargaan atau sanksi terkait pencapaian tersebut.

Tabel 2.6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan Realisasi Investasi	2.5%	KEPALA DINAS
2	Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	SEKRETARIS
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, dokumen evaluasi, dan dokumen pelaporan	100%	SEKRETARIS
		Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	SEKRETARIS
		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	SEKRETARIS
		Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	SEKRETARIS
3	Tersusunya dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan dokumen laporan keuangan	Tersusunnya dokumen: Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKjIP, LPPD, PK, RFK, Laporan Keuangan	33 Dokumen	JF PERENCANA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Terselesaikanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kecukupan komponen instalansi listrik/penenrangan bangunan kantor	12 Bulan	SUBBAG. UMUM
		Jumlah kecukupan bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	SUBBAG. UMUM
		Jumlah kecukupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	SUBBAG. UMUM
		Jumlah fasilitas kunjungan tamu	120 orang	SUBBAG. UMUM
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	SUBBAG. UMUM
		Tersedianya dokumen kepegawaian	35 Pegawai	SUBBAG. UMUM
		Tersedianya dokumen PMPRB dan ZI	2 dokumen	SUBBAG. UMUM
5	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 Laporan	SUBBAG. UMUM
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	SUBBAG. UMUM
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	SUBBAG. UMUM
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	SUBBAG. UMUM
6	Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	SUBBAG. UMUM
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	SUBBAG. UMUM
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23 unit	SUBBAG. UMUM
		Tersedianya Laporan SPJ Barang/aset	12 dokumen	SUBBAG. UMUM
7	Terselesaikanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	SUBBAG. UMUM
		Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi	12 bulan	SUBBAG. UMUM
8	Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegaiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	JF. ANALIS KEBIJAKAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha	JF. ANALIS KEBIJAKAN
				JF. ANALIS KEBIJAKAN
10	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kegiatan	JF. ANALIS KEBIJAKAN
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	JF. ANALIS KEBIJAKAN
11	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	JF. ANALIS KEBIJAKAN
12	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	JF. ANALIS KEBIJAKAN
13	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
14	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terimtegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	JF. ANALIS HUKUM

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	91 % ≤ 100,00 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90,00 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75,00 %	Sedang
4	51% ≤ 65,00 %	Rendah
5	≤ 50,00 %	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka

capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP

a. Capaian Kinerja Tujuan DPMPTSP

DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada RPD tahun 2024-2026. Indikator tujuan DPMPTSP merupakan indikator sasaran dalam RPD yaitu Meningkatnya Perekonomian Daerah, Misi 3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) DPMPTSP Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satu an	Tar get	Reali sasi	Capaia n
	Misi 3 (Tiga): Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah					
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	2,5	4,83	100

Dari tabel tersebut diatas tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah 100. Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program tahun 2024 sebagaimana tebel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capain
	Misi 3 (Tiga): Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah						
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100	100	100
		2	Persentase perusahaan yang bermitra	%	50	100	100
		3	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	25	100	100
		4	Persentase pelayanan perizinan secara elektronik	%	100	100	100
		5	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100
		6	Persentase pengaduan Masyarakat yang tertangani	%	100	100	100
		7	Persentase Pengendalian Penanaman modal	%	12	100	100
		8	Persentase Pengelolaan Data dan Inforasi Penanaman Modal	%	100	100	100

Sumber: IKPD DPMPTSP, 2024

Dari tabel tersebut diatas tingkat pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

Misi 3 (Tiga): Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dapat dilihat dari indikator:

1. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan mencapai 100%
2. Persentase perusahaan yang bermitra, mencapai 100 %
3. Persentase promosi penanaman modal, mencapai 100 %
4. Persentase pelayanan perizinan secara elektronik, mencapai 100%
5. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu, mencapai 100%
6. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani, mencapai 100%
7. Persentase pengendalian penanaman modal, mencapai 100%
8. Persentase pengelolaan data dan informasi penanaman modal, mencapai 100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

b. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di DPMPTSP Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan berdasarkan

Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (Satu) sasaran dengan 8 (delapan) indikator Program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Program
1	Memuaskan	1	8 Indikator
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		**1**	**8 Indikator**

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator Program	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	8	100	Memuaskan

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Misi 3 (Tiga): Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerahTujuan: Meningkatnya investasi sektor riil Tujuan : Meningkatnya perekonoian yang berkualitas dan berkelajutan					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	2,5	4,8	100
		2	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100	100	100
		3	Persentase perusahaan yang bermitra	%	50	100	100
		4	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	25	100	100
		5	Persentase pelayanan perizinan secara elektronik	%	100	100	100
		6	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100
		7	Persentase pengaduan Masyarakat yang tertangani	%	100	100	100
		8	Persentase Pengendalian Penanaman modal	%	12	100	100
		9	Persentase Pengelolaan Data dan Inforasi Penanaman Modal	%	100	100	100

Sumber : Laporan IKPD 2024

Adapun capaian dari sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran : **Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya laju Investasi dan kualitas pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Temanggung menetapkan 8 (Delapan) indikator kinerja program. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
1.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	n.a	n.a	2,5	4,8	192
Jumlah Capaian Kinerja							192

Pada tahun 2022 dan 2023 taget kinerja adalah Realisasi Investasi dengan capaia kinerja 100% dan pada tahun 2024 capaian kinerja adalah Pertumbungan Realisasi Investasi dengan capaian kinerja rata-rata sasar sebesar 192% maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika dibandingkan target di tahun akhir RPD yaitu 100%, maka telah tercapai 192% dengan kategori **Sangat Tinggi** Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 9 (sembilan) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Pertumbuhan realisasi investasi mencapai 4,8% di tahun 2024 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Capaian kinerja indikator dimaksud melebihi target di tahun akhir RPD yaitu 3,5%, dengan status telah tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain

1. Faktor Pendorong :
   - Upah minimum kabupaten Temanggung masih rendah;
   - Harga tanah di kawasan peruntukan industri masih bisa bersaing;
   - Kondisi mayarakat yang kondusif;
   - Akses menuju bandara dan pelabuhan dekat;

- Kabupaten Temanggung masuk dalam kawasan exit tol yang akan dibangun.

2. Faktor Penghambat :
   - Kebijakan LSD (Lahan Sawah Dilindung) yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Temanggung; Dengan adanya kebijakan tersebut, maka Lahan dengan status LSD tidak bisa dilakukan pembangunan untuk usaha, sehingga perlu dilakukan pengusulan lahan untuk dikeluarkan dari Kebijakan LSD kepada Kementerian ATR/BPN;
   - Aturan yang masih dalam proses sinkronisasi antara regulasi perizinan berusaha dengan regulasi sektoral;
   - Kontur lahan KPI yang tidak rata, serta aksesbilitas yang masih memerlukan biaya tinggi untuk siap digunakan berinvestasi.
3. Upaya Tidak lanjut:
   - Mengajukan surat permohonan usulan untuk dikeluarkan dari peta LSD kepada Kementerian ATRBPN;
   - Mendorong kementerian terkait untuk segera melakukan sinkronisasi regulasi perizinan berusaha dan regulasi sektoral;
   - Mendorong OPD teknis untuk segera membuat kajian penyediaan akses jalan dan sarpras kawasan peruntukan industri.

➢ Capaian kinerja indikator Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan di tahun 2024 mencapai 100 % dan merupakan akumulasi dari kajian teknis tahun sebelumnya. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan dengan target di tahun akhir RPD yaitu 100%, maka sudah mencapai target 100% dengan status telah tercapai

Faktor-faktor yang mempengaruhi atara lain:

1. Faktor pendorong: Tersedianya dokumen kajian potensi investasi yang jelas dan terinci.
2. Faktor penghambat: sejak tahun 2023 kegiatan kajian teknis investasi tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM tidak ada alokasi anggaran.

3. Faktor upaya yang telah dilakukan : Sinegritas antara Perangkat Daerah pelayana perizinan dan investari dengan Perangkat Daerah Teknis.

- Capaian kinerja indikator Persentase perusahaan yang bermitra mencapai 100% di tahun 2024, maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan.** Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yaitu 100% maka capaian kinerja indikator tersebut Telah Tercapai

  Faktor-faktor yang mempengaruhi atara lain:

  1. Faktor pendorong: Pasar menjadi lebih luas, produktivitas usaha meningkat, menambah lapangan kerja.
  2. Faktor penghambat: Produk belum memenuhi standar perusahaan, legalitas usaha belum lengkap, komitmen keberlanjutan penyediaan produk dari pelaku usaha yang kurang stabil.
  3. Faktor upaya yang telah dilaksanakan: dorongan melakukan pendampingan perizinan usaha dan melakukan kolaborasi dengan OPD terkait untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan kualitas produk.

- Capaian kinerja indikator Persentase promosi penanaman modal mencapai 100% atau masuk kategori **memuaskan**, dari 1 kegiatan promosi yang direncanakan tercapai 3 kegiatan promosi yang diikuti di tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yaitu 75% maka capaian kinerja indikator tersebut Telah Tercapai.

  Faktor-faktor yang mempengaruhi atara lain:

  1. Faktor pendorong: Masyarakat/investor membutuhkan informasi peluang usaha/bidang unggulan untuk dapat digukanakan sebagai referensi dalam berinvestasi.

2. Faktor penghambat: Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, belum adanya I-Pro yang siap ditawarkan kepada investor.
3. Faktor upaya yang telah dilakukan : Melakukan promosi bersama pada CJIBF yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Prov. Jawa Tengah dan event pameran yang diselenggarakan dalam acara Temanggung Festival dan kegiatan forum investasi Temanggung.

- Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan perizinan secara elektronik mencapai 100% di tahun 2024 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPD yaitu 100%, maka capaian indikator tersebut berstatus Akan Tercapai**.**

  Faktor-faktor yang mempengaruhi atara lain:

  1. Faktor penghambat: Masih kurangnya informasi dan pengetahuan pemohon izin dalam mengajukan izin secara elektronik, gangguan teknis pada aplikasi perizinan serta masih adanya izin yang belum dapat dilaksanakan secara online (izin penyelenggaraan reklame).
  2. Faktor pendorong: Pelaksanaan Pendampingan Permohonan Izin Secara Elektronik di Wilayah Kecamatan secara rutin dalam Kegiatan DPMPTSP Menyapa.
  3. Upaya yang telah dilakukan: Memperluas informasi tata cara berizin melalui sistem OSS dengan sosialisasi dan melakukan jemput bola mendatangi pelaku usaha.

- Capaian kinerja indikator Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu mencapai 100% di tahun 2024 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPD yaitu 100% dengan status telah tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja tersebut atara lain:

1. Faktor pendorong: Kecepatan, kecakapan petugas pelayanan serta dengan adanya pelayanan izin secara online secara otomatis setiap permohonan izin yang masuk secara online langsung terlayani oleh system.
2. Faktor penghambat: Belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPMPTSP.
3. Upaya yang telah dilaksanakan : memperluas informasi layanan perizinan kepada pelaku usaha memalui media sosial yang ada dan meningkatkan pelayanan prima bagi petugas perizinan dalam memberikan layanannya.

- Capaian kinerja indikator Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani mencapai 100% di tahun 2024 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Dari seluruh pengaduan yang masuk semuanya dapat terselesaikan. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPD yaitu 100%, dengan status telah tercapai**.**

  Faktor-faktor yang mempengaruhi atara lain:

  1. Faktor pendorong: Pelayanan Prima dalam penanganan Pengaduan.
  2. Faktor penghambat: perlu waktu tertentu untuk melakukan mediasi.
  3. Upaya yang telah dilakukan : memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui mediasi terhadap pengaduan yang diterima.

- Capaian kinerja indikator Persentase pengendalian penanaman modal mencapai 100% di tahun 2024 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPD yaitu 100%, dengan status telah tercapai.

  Faktor-faktor yang mempengaruhi atara lain:

1. Faktor pendorong: Terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha dengan DPMPTSP Kab. Temanggung dalam menyelesaikan hambatan yang dialami pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
2. Faktor penghambat: Sistem Perizinan berusaha elektronik (Sistem OSS-RBA) merupakan amanat dari pemerintah pusat sehingga, pada kendala sistem perizinan elektronik, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan secara penuh, sehingga tidak semua kendala bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah.
3. Upaya yang telah dilakukan: Menjalin koordinasi secara aktif dengan pelaku usaha dan pemerintah pusat.

- Capaian kinerja indikator Persentase pengelolaan data dan informasi penanaman modal mencapai 100% di tahun 2024 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPD yaitu 100%, dengan status telah tercapai.

  Faktor-faktor yang mempengaruhi atara lain:
  1. Faktor pendorong: Tersedianya data di sistem OSS-RBA.
  2. Faktor penghambat: Sistem OSS-RBA yang belum stabil sehingga terkendala pada saat melakukan akses data
  3. Upaya yang telah dilakukan: Menjalin koordinasi secara aktif dengan pelaku usaha dan pemerintah pusat.

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPSP Kabupaten Temanggung dengan target regional/nasional

BKPM			DPMPTSP		
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	**Target**	**Realisasi (TWIII)**	**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis**	**Target**	**Realisasi (TWIII)**
1	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			Meningkatnya laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan		
Nilai realisasi penanaman modal	1.239,3 T	431,48 T	Pertumbuhan realisasi investasi	2,09 T	1,6 T

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran DPMPTSP Kabupaten Temanggung
Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2022	Realisasi Investasi	Milyar	165.35	100
2	2023	Realisasi Investasi	Milyar	201.93	100
3	2024	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	4,83	100

Sumber : IKPD DPMPTSP tahun 2022, 2023, 2024

Tabel 3.10
Realisasi Investasi
Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Tahun 2022-2024

No.	KOTA/KABUPATEN	REALISASI INVESTASI		
		2022 (Rp. Juta)	2023 (Rp. Juta)	2024 TW I (Rp. Juta)
1	Temanggung	165.359	201.930,79	56.675
2	Purworejo	67.828	129.204,70	12.902
3	Kab. Magelang	893.337	1.415.729,94	118.700
4	Kota Magelang	117.020	242.069,44	6.997
5	Wonosobo	96.692	295.292,29	17.957

Sumber : bkpm.go.id 2024

c. Penghargaan Perangkat Daerah

Penghargaan yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebagaimana tabel 2.26 berikut :

Tabel 3.11
Daftar Penghargaan Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokari	Nasional	DPMPTSP
2.	Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Nilai : 95,40 (Kualitas Tertinggi)	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Nasional	DPMPTSP
3.	Peringkat 13 Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Kementerian Ivestasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Nasional	DPMPTSP
4.	Juara I KRENOVA	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	DPMTPSP
5.	Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	DPMPTSP
6.	Peringkat 13 Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	DPMPTSP
7.	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	DPMPTSP

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 7.214.887.900,- terealisasi sebesar **95,13%** atau sebesar Rp. 6.863.794.143,-. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung,

  Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2024, DPMPTSP Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.212.549.740,,- dan capaian realisasi Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 1.194.230.302,- atau sebesar **98,49%** dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.

- Belanja Langsung,

  Belanja langsung pada tahun anggaran 2024 digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan 5 program. Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 2.181.242.700,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.095.592.673,- atau sebesar **96,07%** dari total anggaran Belanja Langsung.

Alokasi belanja langsung untuk mendukung Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.739.068.680,-.dan capaian realisasi belanja sebesar Rp. 4.440.416.071,- atau sebesar **93,70%** dari total alokasi anggaran belanja lansung untuk mendukung sasaran strategis. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.12.
Kinerja Anggaran Sasaran Strategis
DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan				
I.	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**7.000.000**	**6.971.000**	**99,59**
a.	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**7.000.000**	**6.971.000**	**99,59**
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	7.000.000	6.971.000	99,59
II.	**Program Promosi Penanaman Modal**	**7.000.000**	**6.957.200**	**99,39**
a.	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**.7.000.000**	**6.957.200**	**99,39**
1.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	.7.000.000	6.957.200	99,39
III.	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**3.246.985.800**	**3.146.031.918**	**96,99**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
a.	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabuaten/Kota**	**3.246.985.800**	**3.146.031.918**	**96,99**
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.239.985.800	3.139.055.957	96,88
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	7.000.000	6.975.961	99,66
IV.	**Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal**	**404.961.000**	**369.438.302**	**91,23**
a.	**Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota**	**404.961.000**	**369.438.302**	**91,23**
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	102.774.000	96.555.250	93,95
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	222.729.000	217.258.880	97,54
3	Pengawasan Penanaman Modal	79.458.000	55.624.172	70
V	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	0	0	0
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, DPMPTSP Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.13
Kinerja Anggaran Pendukung Urusan Perangkat Daerah
DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendukung Urusan Perangkat Daerah				
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**.3.548.941.100**	**3.334.395.723**	93,95

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
a.	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0**	**0**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	0	0	
b.	**Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.129.933.220**	**2.081.446.072**	**97,72**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.933.220	2.081.446.072	97,72
c.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	650.000.000	598.408.684	92,06
1	Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan	650.000.000	598.408.684	92,06
d.	**Admiinistrasi Umum Perangkat Daeah**	**135.734.000**	**134.193.012**	**98,86**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.999.000	6.811.000	97,31
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.949.001	99,83
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	29.709.250	99,03
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	34.843.250	99,55
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	33.735.000	32.880.511	97,47
e.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**561.273.880**	**455.263.022**	**81,11**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	740.000	725.000	97,97
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000	78.403.919	82,53
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	15.980.000	15.790.000	98,81
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	449.553.880	360.344.103	80,16
f.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.000.000**	**65.084.933**	**90,40**
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.	53.000.000	46.350.933	87,45
2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	4.000.000	4.000.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	14.734.000	98,23

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran penunjang urusan PD mendapatkan porsi anggaran sebanyak 49,2% yang didukung

dengan 1 (satu) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan. Sedangkan Sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan mendapatkan porsi anggaran sebanyak 50.8% yang terdiri dari 5 (lima) Program, 5 (empat) Kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut

Tabel 3.14
Kinerja Efisiensi Aggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi%
1	**Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perijinan**			
1.a	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99,59	100	0,41
1.b	Program Promosi Penanaman Modal	99,39	100	0,61
1.c	Program Pelayanan Penanaman Modal	96,89	100	3,11
1.d	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	91,23	100	8,77
1.e	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
	Rata-Rata	**96,78`**	**100**	**3,22**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran Meningkatnya laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat efisiensi sebesar 3,22% hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia dapat digunakan semaksimal mungkin. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdapat efisiensi sebesar 0,41, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota Pada Program Promosi Penanaman Modal Terdapat efisiensi sebesar 0,61 % hal ini dikarenakan kegiatan Promosi Penanaman Modal baik itu dalam Kabupaten maupun di luar Kabupaten walaupun demikian anggaran masih dapat ditekan seminimal mungkin. Sedangkan untuk program Pelayanan Penanaman Modal terdapat efisiensi sebesar 3,11% dengan sisa tender lelang pembangunan MPP dan program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal efisiensi sebesar 8,77% dalam melaksanakan pengawasan dan penendalian menggunakan anggaran seminimal mungkin.

Tabel 3.15
Kinerja Efisiensi Anggaran Urusan Pendukung Urusan PD

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi %
1	**Mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara Menyeluruh**	95,13	100	4,87

Dari tabel 3.15 untuk Urusan Pendukung Urusan Perangkat Daerah dengan sasaran mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh terdapat efisiensi sebesar 4,87%.

BAB IV
PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dengan disusunnya LKjIP ini maka pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagian sudah dilaksanakan sebagai wujud transparansi kepada publik, baik itu akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

Permasalahan internal yang belum dapat terselesaikan yaitu jumlah SDM yang masih belum mencukupi dibanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Disamping itu harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja staf guna peningkatan pelayanan dengan cara pembagian atau distribusi tugas secara merata sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dengan melihat penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja bisa dikatakan bahwa DPMPTSP mendapatkan nilai Sangat Baik, karena rata-rata pencapaian target kinerja adalah 100 %, sedangkan realisasi fisik dan keuangan rata-rata penyerapannya adalah 95,13 %.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi / kualitas SDM belum optimal sehingga perlu adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM baik dalam pelayanan perizinan maupun penanaman modal sehingga pelayanannya semakin meningkat;
b. Belum tercukupinya sarana transportasi untuk kegiatan operasional (Verifikasi lapangan);
c. Kontur lahan KPI yang tidak rata, serta aksesbilitas yang masih memerlukan biaya tinggi untuk siap digunakan berinvestasi;
d. Sejak tahun 2023 kegiatan kajian teknis investasi potensi unggulan tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM tidak ada alokasi anggaran.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki agar lebih kompeten;
2. Pemaksimalkan SDM yang dimiliki saat ini;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) demi perbaikan pelayanan perizinan dan mudah diakses masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas baik internal kantor maupun lintas OPD teknis terkait demi mewujudkan capaian kinerja yang baik;
5. Memaksimalkan sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang ada;
6. Review SOP Kegiatan DPMPTSP.

Demikian LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SUKARMEI, ST., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Dipindai dengan CamScanner

PIAGAM PENGHARGAAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 06 Desember 2024

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Dipindai dengan CamScanner

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) TAHUN 2024

DIBERIKAN KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Jakarta, 14 November 2024
Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph..D.

95,40
NILAI

ZONA HIJAU

KUALITAS TERTINGGI

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TEMANGGUNG

Piagam Penghargaan

Nomor : B/070/ /2024

Diberikan Kepada:

DPMPTSP Temanggung

Sebagai Juara Pertama dalam Lomba Krenova
Kabupaten Temanggung Tahun 2024
dengan judul inovasi "Jempol Boss Menuju Dua Triliun
DPMPTSP Kabupaten Temanggung"

Temanggung, 10 September 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

HARY AGUNG PRABOWO

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TEMANGGUNG

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 700 / / 2024

BUPATI TEMANGGUNG Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

yang telah memperoleh Predikat Kualitas Tertinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indoensia pada tanggal 02 Desember 2024

Temanggung, 18 Desember 2024

PJ. BUPATI TEMANGGUNG

HARY AGUNG PRABOWO

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TEMANGGUNG

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 700 / / 2024

BUPATI TEMANGGUNG Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

yang telah memperoleh Predikat Kualitas Tertinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indoensia pada tanggal 02 Desember 2024

Temanggung, 18 Desember 2024

PJ. BUPATI TEMANGGUNG

HARY AGUNG PRABOWO

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TEMANGGUNG

Piagam Penghargaan

Nomor : B/070/797/2024

Diberikan Kepada:

DPMPTSP Temanggung

Sebagai Juara Pertama dalam Lomba Krenova
Kabupaten Temanggung Tahun 2024
dengan judul inovasi "Jempol Boss Menuju Dua Triliun
DPMPTSP Kabupaten Temanggung"

Temanggung, 10 September 2024

PJ. BUPATI TEMANGGUNG

HARY AGUNG PRABOWO

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TEMANGGUNG

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 700 / / 2024

BUPATI TEMANGGUNG Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

yang telah meraih peringkat ke 13 nasional dari 415 Kabupaten se Indonesia kategori Pelayanan Terpaqdu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Temanggung, 18 Desember 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

HARY AGUNG PRABOWO

Dipindai dengan CamScanner

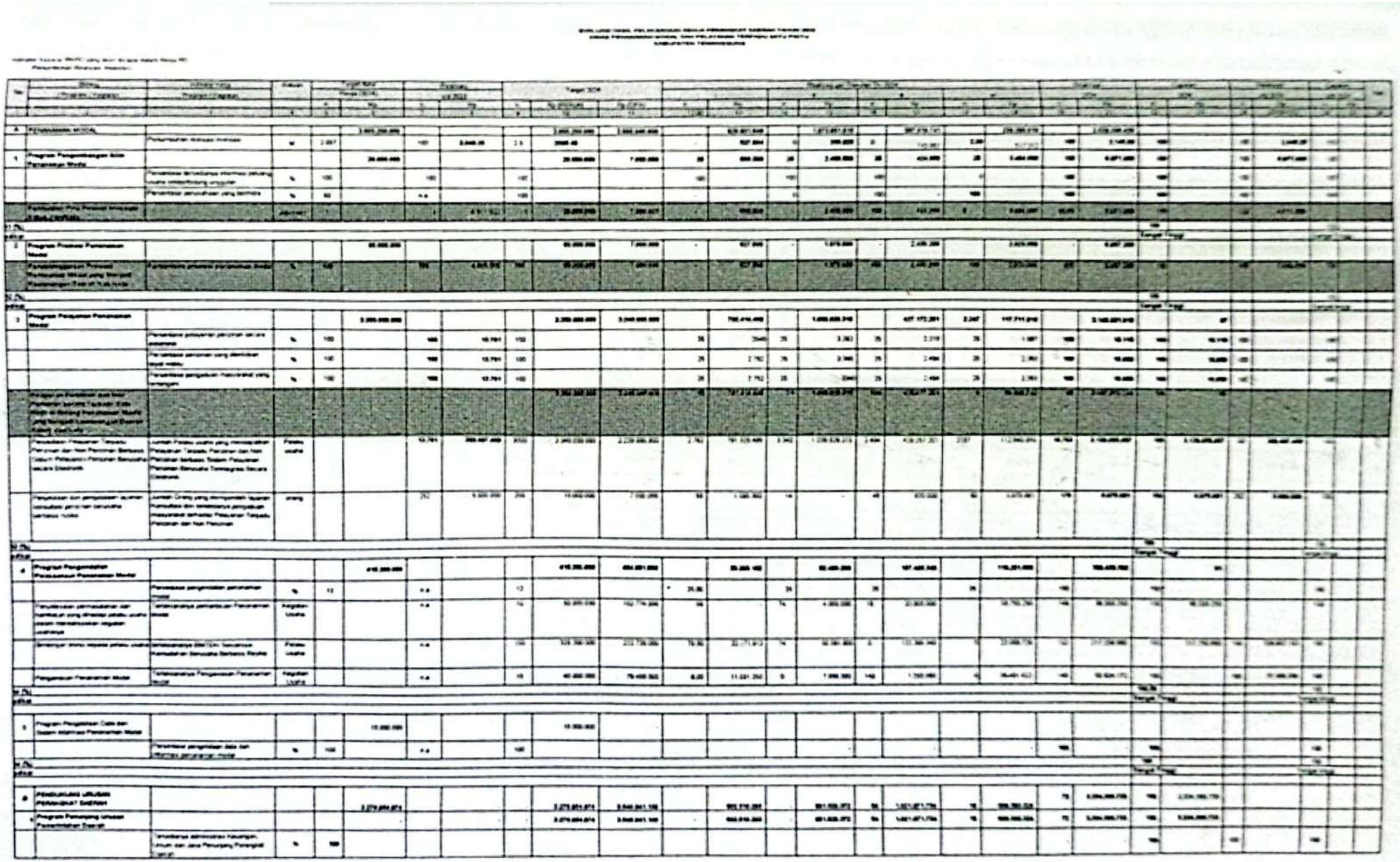

Dipindai dengan CamScanner

	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		K	Rp	K	Rp	Rp	Capaian
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Dokumen			[illegible]		[illegible]			[illegible]
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								[illegible]	[illegible]	[illegible]
*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			14	[illegible]	118	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	[illegible]		15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12		12	6.979.500	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12		12	24.274.935	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan	Paket	12		12	30.413.683	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	[illegible]		12	28.495.200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		12	28.771.342	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12		12	2.879.990	12	[illegible]	740.202	[illegible]
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	Laporan	12		12	61.799.029	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan			12	14.490.000	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	[illegible]	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			14	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit					1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit			[illegible]	1.858.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Jumlah	[illegible]	[illegible]
Rata-rata capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]
Rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	[illegible]
Faktor penghambat pencapaian kinerja	[illegible]
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	[illegible]
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya	[illegible]

Disusun
Temanggung, 31 Desember 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DPMPTSP

[illegible], ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. [illegible] 200312 1 008

Dievaluasi
Temanggung, 31 Desember 2024
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DR. HENDRA [illegible], MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 [illegible]

Dipindai dengan CamScanner

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026
S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DPMPTSP

No.	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW IV 2024	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																					
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																					
		1	Pertumbuhan realisasi investasi	%	n.a	2,5	3	3,5	4,83			100	v					Pertumbuhan investasi sama dengan Investasi tahun ini dikurangi investasi tahun lalu, dibagi investasi tahun lalu, kali 100%	UMR di Kabupaten Temanggung masih rendah, Kondisi sosial masyarakat kondusif, Kabupaten Temanggung berada di lokasi yang strategis karena dekat dengan bandara dan pelabuhan	Kendala pada kebijakan lahan industri, diantaranya terkait dengan : Kebijakan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dari Kementerian ATR/BPN tidak sinkron sengan Perda RTRW yang ada, Perda RTRW terbaru belum disahkan, Regulasi sektoral masih dalam proses penyesuain dengan UU CK	Melakukan koordinasi dengan OPD pengampu untuk mendorong percepatan penyelesaian terkait dengan pengesahan Perda RTRW, Menjalin koordinasi dengan DPUPR dan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan penyesuain LSD dengan Perda RTRW di Kabupaten Temanggung, Menjalin koordinasi untuk percepatan penyesuaian regulasi.
				Pembilang : Realisasi Investasi Daerah					2.145.092.838.519												
				Penyebut : Target Realisasi Investasi Daerah					2.097.406.904.008												

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW IV 2024	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
INDIKATOR PROGRAM												100									
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100	100	100	100	100			100	v					Jumlah informasi peluang usaha yang disediakan dibagi jumlah peluang usaha sektor unggulan dikali 100%	Tersedianya data pendukung peluang usaha sektor unggulan di Kabupaten Temanggung	Tidak tersedianya anggaran untuk membuat Kajian Potensi Investasi	Melakukan koordinasi dengan OPD pengampu sektor unggulan di Kab. Temanggung
				Pembilang : Jumlah Informasi peluang usaha					5												
				Penyebut : jumlah peluang usaha sektor unggulan					5												
		2	Persentase perusahaan yang bermitra	%	n.a	50	60	70	100			100	v					jumlah perusahaan yang bermitra dibagi jumlah perusahaan yang berkomitmen dikali seratus	Pasar menjadi lebih luas, produktivitas usaha meningkat, lapangan kerja menjadi lebih luas	Produk belum memenuhi standar perusahaan, legalitas usaha belum lengkap, komitmen keberlanjutan penyediaan produk dari pelaku usaha yang kurang stabil	Melakukan pendampingan perizinan usaha dan melakukan kolaborasi dengan OPD terkait untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan kualitas produk
				Pembilang : jumlah perusahaan yang bermitra					1												
				Penyebut : jumlah perusahaan besar					1												
2	Program Promosi Penanaman Modal	3	Persentase promosi penanaman modal	%	n.a	100	100	100	100			100	v					Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan dibagi jumlah event promosi yang harus diikuti	UMR di Kabupaten Temanggung masih rendah, Kondisi sosial masyarakat kondusif, Kabupaten Temanggung berada di lokasi yang strategis karena dekat dengan bandara dan pelabuhan	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, belum adanya I-Pro yang siap ditawarkan kepada investor	Melakukan promosi bersama pada CIBF yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Prov. Jawa Tengah
				Pembilang : Jumlah Kegiatan Promosi					3												
				Penyebut : jumlah event promosi yang harus diikuti					1												

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW IV 2024	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	4	Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	%	n.a	100	100	100	100			100	v					Jumlah Pelayanan Perizinan secara Elektronik di bagi dengan semua Perizinan yang masuk kali 100%	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, jaringan internet yang lancar dan sumberdaya manusia yang terlatih	Masih ada pemohon yang belum paham penggunaan layanan perizinan berbasis elektronik , dan pemohon yang telah mengajukan permohonan perizinan secara elektronik tidak langsung melanjutkan proses perizinannya.	Melakukan pendampingan terhadap pemohon dan melaksanakan sosialisasi perizinan berbasis elektronik, menghubungi pemohon untuk segera melakukan proses selanjutnya
				Pembilang : Jumlah Pelayanan Perizinan secara Elektronik					10.116												
				Penyebut : semua Perizinan yang masuk					10.116												
		5	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100			100	v					Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan izin dikali 100%	perizinan sudah dilakukan secara online	Masih kurangnya informasi dan pengetahuan pemohon izin dalam mengajukan izin secara onlin, gangguan teknis pada aplikasi perizinan serta masih ada izin yang belum dapat dilaksanakan secara online	Memperluas informasi tata cara berizin melalui OSS
				Pembilang : Perizinan yang terbit tepat waktu					10.959												
				Penyebut : Jumlah pengajuan perizinan					10959												
		6	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100			100	v					Jumlah pengaduan yang tertangani di bagi dengan Jumlah Pengaduan Masyarakat di kali 100%	Melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang ada dan peningkatan SDM	Pemohon kurang paham terhadap prosedur yang ada	Melaksanakan pelayanan sesuai SOP, Pelayanan Prima
				Pembilang : Jumlah pengaduan yang tertangani					176												
				Penyebut : Pengaduan Masyarakat					176												

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW IV 2024	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		[illegible]	Tinggi	Sedang	Rendah	[illegible]				
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	7	Persentase pengendalian penanaman modal	%	n.a	12	16	20	100			100	v					Jumlah perusahaan yang didampingi dalam melaksanakan LKPM dalam satu tahun / Jumlah Perusahaan Wajib LKPM * 100	Terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha dengan DPMPTSP Kab. Temanggung dalam menyelesaikan hambatan yang dialami pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Sistem Perizinan berusaha elektronik (Sistem OSS-RBA) merupakan amanat dari pemerintah pusat sehingga, pada kendala sistem perizinan elektronik, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan secara penuh, sehingga tidak semua kendala bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah	Menjalin koordinasi secara aktif dengan pelaku usaha dan pemerintah pusat
				Pembilang : Jumlah perusahaan yang didampingi dalam melaksanakan LKPM dalam satu tahun					149												
				Penyebut : Jumlah Perusahaan Wajib LKPM					149												

Dipindai dengan CamScanner

No.	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW IV 2024	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	8	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	n.a	100	100	100	100			100	v					jumlah dokumen data yang disajikan dibagi jumlah dokumen data yang wajib disajikan dikali seratus	Tersedianya data di Sistem OSS-RBA	Sistem OSS-RBA yang belum stabil sehingga terkendala pada saat melakukan akses data	Menjalin koordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat terkait sistem
				Pembilang : jumlah dokumen data yang disajikan					1												
				Penyebut : jumlah dokumen data yang wajib disajikan					1												
JUMLAH IKUPD			1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD								100	1	0	0	0	0				
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			8	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM								100	8	0	0	0	0				
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PERANGK			9	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH								100	9	0	0	0	0				

Kriteria Penilaian Realisasi	Status
Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
Tinggi	76% ≤ 90%
Sedang	66% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%

Temanggung, Desember 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SUKARMEN, ST., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19[illegible]08 200312 1 008

Dipindai dengan CamScanner